

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO
 Nomor : 0010 / D.01 / Diknas / TK-SD / 2008

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN KEPADA BPMJ BETLEHEM MARUASEI KELURAHAN MALALAYANG
UNGUAN V MANADO SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA UNTUK
RIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DILINGKUNGAN
PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah.
- b. Agar masyarakat dapat menyelenggarakan, mengajukan serta mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta.
- c. Agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan pembinaan secara terus menerus.
- d. Mengingat hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas maka dipandang perlu ditetapkan / diterbitkan izin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
- : 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Kep. Mendiknas RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Surat Keputusan Walikota Manado nomor 32 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
7. Surat Keputusan Walikota Manado nomor 821:2/BKD/SK/01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- : Surat permohonan BPMJ Betlehem Maruasai Wilayah Manado Malalayang Barat tanggal 21 Januari 2008 tentang Permohonan Izin Operasional TK GMIM BETLEHEM Malalayang II Manado.

MEMUTUSKAN

- : Memberi izin kepada BPMJ Betlehem Maruasai Malalayang II untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di **TK GMIM Betlehem** dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- : Izin menyelenggarakan TK swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tetap di : Manado
 Pada tanggal : 19 Februari 2008
 Kepala Dinas,
 Bayu Rogi, S.Pd
 Pembina Tk I